



PUTUSAN
Nomor 89 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMAD ALI MISBAHUDIN, S.Kom., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT 008, RW 004, Kelurahan Tanggunharjo, Kecamatan Grobogan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN), tempat kedudukan di Gedung III Lantai 5 Kantor Badan Kepegawaian Negara, di Jalan Mayor Letjen Sutoyo Nomor 12, RT 4/RW 14, Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Aniq, S.H., LL.M., jabatan Analis Hukum Ahli Madya dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/G.TUN/BPASN/2022 tanggal 2 September 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan agar Tergugat menanggukhan/menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2023



Nomor 2/B.II/2/PDH/2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 3 Februari 2022 dan diterima Penggugat pada tanggal 9 Februari 2022, atas nama Muhamad Ali Misbahudin, S.Kom., NIP. 198509052011011007, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), Nomor 078/KPTS/BPASN/2022, Tanggal 31 Mei 2022 tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama Nomor 20/B.II/PDH/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama Muhamad Ali Misbahudin, S.Kom. NIP.198509052011011007;
 3. Memerintahkan agar Tergugat mencabut Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), Nomor 078/KPTS/BPASN/2022, Tanggal 31 Mei 2022 tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama Nomor 20/B.II/PDH/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama Muhamad Ali Misbahudin, S.Kom NIP.198509052011011007;
 4. Merehabilitasi Penggugat pada posisi atau kedudukan semula dan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat;
 5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat melewati tenggang waktu;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 21/G/2022/PT.TUN.JKT tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Desember 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Pemohon Kasasi/Penggugat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 21/G/2022/PT.TUN.JKT;
3. Mengadili sendiri:
 - a. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 078/KPTS/BPASN/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Memperkuat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20/B.II/2/PDH/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhamad Ali Misbahudin, S.Kom NIP. 198509052011011007;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 078/KPTS/B PASN/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Memperkuat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20/B.II/2/PDH/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhamad Ali Misbahudin, S.Kom NIP. 198509052011011007 dan merehabilitasi Penggugat dalam harkat, martabat dan kedudukannya serta mengembalikannya sebagaimana sediakala;
- d. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp1.253.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 Januari 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi, Tergugat telah memeriksa dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan secara seksama alasan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat/ Termohon Kasasi sebagaimana surat tanggapan Menteri Agama Republik Indonesia selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil serta bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat beserta hasil pemeriksaannya;
- Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwodadi, sehingga dengan demikian perbuatan Penggugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf e, Pasal 4 huruf c serta Pasal 5 huruf a dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMAD ALI MISBAHUDIN, S.Kom.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	480.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2023